



tradisi pembiayaan walimatul 'urs oleh pihak mempelai wanita

TRADISI PEMBIAYAAN WALIMATUL 'URS OLEH PIHAK MEMPELAI WANITA DI DESA JOMBANG KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JEMBER

Moch. Aufal Hadliq Khaiyyul Millati Waddin M.H
Dosen Universitas al-falah as-sunniyyah Kencong jember
aufalhadliq@gmail.com

Aulia Azka Azqiyah
Mahasiswa Universitas al-falah as-sunniyyah Kencong jember

ABSTRAK

Hampir setiap pelaksanaan *walimatul 'urs* tidak lepas dari persoalan pembiayaan. Hadits dan mayoritas ulama sepakat bahwa yang bertanggungjawab atas *walimatul 'urs* adalah mempelai pria. Namun faktanya, teori Islam berbeda dengan kebiasaan masyarakat. Banyak masyarakat Desa Jombang yang membebankan pembiayaan *walimatul 'urs* kepada pihak mempelai wanita, baik itu dalam jumlah sedikit, sebagian, bahkan keseluruhan. Tradisi pembiayaan *walimatul 'urs* oleh pihak orang tua atau wali mempelai wanita terbukti umum terjadi di masyarakat di Desa Jombang. Mereka beranggapan bahwa yang memiliki hajat adalah orang tua atau wali mempelai wanita, sebab acara walimah biasanya berada di kediaman mempelai wanita. Masyarakat juga menerima tradisi tersebut tanpa adanya perselisihan; (2) Tradisi pembiayaan walimah oleh pihak mempelai wanita merupakan '*urf shohih*' yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum, serta tidak bertentangan dengan syariat. Maka dari itu tidak ada salahnya jika orang tua, wali, atau bahkan mempelai wanita itu sendiri turut membiayai *walimatul 'urs*.

ABSTRACT

Almost every implementation of *walimatul 'urs* cannot be separated from financing problems. Hadith and the majority of scholars agree that the one responsible for *walimatul 'urs* is the groom. But in fact, Islamic theory is different from the customs of society. Many people in Jombang Village charge *walimatul 'urs* financing to the bride, whether in small amounts, in part, or even in whole. The tradition of paying *walimatul 'urs* by the parents or guardians of the bride is proven to be common in the community in Jombang Village. They think that the bride's parents or guardians have the intention, because the

walimah ceremony is usually held at the bride's residence. The community also accepts this tradition without any disputes; (2) The tradition of walimah financing by the bride is 'urf shohih which can be used as a legal basis, and does not conflict with sharia. Therefore there is nothing wrong if the parents, guardians, or even the bride herself contributes to walimatul 'urs

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan peristiwa besar dan penting dalam sejarah hidup manusia, sehingga diharapkan terjadi sekali dalam seumur hidup. Pernikahan juga dianggap peristiwa yang sakral, suci, dan akan dikenang dalam seumur hidup.¹ Sehingga biasanya diselenggarakan secara mewah, elok, simpatik dan berkhariaisma sesuai dengan keinginan pengantin masing-masing.² Hal ini membuat masyarakat mencurahkan segenap tenaga, mengorbankan banyak waktu, serta mengeluarkan biaya yang cukup besar hanya untuk menyelenggarakan sebuah pernikahan sesuai tradisi.³

Salah satu tradisi dalam pernikahan adalah *walimatul 'urs* atau pesta pernikahan. Kata walimah pada dasarnya adalah jamuan makan yang dipersembahkan karena mendapatkan kebahagiaan seperti pernikahan atau yang lain seperti dalam rangka berduka. Hanya saja diksi walimah jika diucapkan secara umum mengarah pada pernikahan. Lebih ringkasnya al-Mawardi mendefinisikan walimah sebagai persembahan jamuan makan dalam rangka mengundang orang-orang.⁴ Sedangkan sebagian besar ulama mendefinisikan *walimatul 'urs* dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas terlaksananya akad perkawinan dengan cara menghidangkan makanan.⁵

Hukum mengadakan walimah adalah sunnah, hal itu terdapat dalam kitab *Al- Muhadzab* karya Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al- Syairazi yang menyebutkan:

هِيَ مُسْتَحَبَّةٌ لِأَنَّهَا طَعَامٌ لِحَادِثٍ سُرُورٍ.⁶

“Hukum walimatul 'urs adalah sunnah karena pesta tersebut diadakan lantaran adanya peristiwa yang menggembirakan.”

¹Bayu Adi Pratama dan Novita Wahyuningsih, “Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten”, 1 (Juni, 2018), 20.

²Bayu Adi Pratama dan Novita Wahyuningsih, “Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten”....., 21.

³Bayu Adi Pratama dan Novita Wahyuningsih, “Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten”....., 21.

⁴M. Fashihuddin, dkk., Syarah Fathal Qarib: Diskursus Munakahat, Jilid 2, (Malang: Ma’had Al-Jami’ah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), 243.

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2017), 156.

⁶Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al- Syaira[^]zi, *Al-Muhadzab fi[^] Fiqhil Imam Syafi[^]i li Syaira[^]zi*, Vol. 2 (Mesir: Da[^]r al- Kitab Alamiyyah, , t.t) 477.

Rasulullah juga mengadakan walimah ketika menikahi istri-istrinya, hal tersebut dijelaskan dalam hadist riwayat Ibnu Majah:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلِمَ عَلَى صَفِيَّةٍ بِسُوقِ
وَتَمْرٍ. (رواه ابن ماجه)⁷

“Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Nabi SAW. melaksanakan walimatul ‘urs untuk Shafiyah dengan tepung dan kurma.” (HR. Ibnu Majah).

Pada zaman modern ini, untuk menghidupkan suasana walimah diperlukan berbagai persiapan. Mulai dari seserahan, hidangan, dekorasi pelaminan, rias pengantin, busana, dokumentasi, lokasi, MC, dan panitia acara.⁸ Rasulullah juga memperbolehkan adanya hiburan dalam walimatul ‘urs seperti nyanyian yang mendidik atau tabuhan rebana. Sungguh Rasulullah SAW. itu:

يَكْرَهُ نِكَاحَ السِّرِّ حَتَّى يُضْرَبَ بِدُفٍّ وَيَقَالَ أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيُّونَا نُحْيِيكُمْ⁹

“Tidak menyukai pernikahan sirri hingga ditabuhlah padanya rebana, hingga ada yang tampil mendendangkan syair: ‘Kami datang kepada kalian – kami datang kepada kalian, hargailah kami, niscaya kami akan menghargai kalian.’” (HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya).

Demi memenuhi semua kebutuhan dan kelengkapan walimatul ‘urs, diperlukan adanya biaya. Banyak yang beranggapan bahwa pembiayaan walimah adalah tanggung jawab orang tua sebagai pihak yang menikahkan anaknya. Namun dalam hadist yang memerintahkan Abdurrahman bin Auf untuk mengadakan walimah, tersirat bahwa yang bertanggung jawab atas walimatul ‘urs adalah suami atau mempelai pria, bukan sang istri dan juga bukan wali sang istri.¹⁰

Sebagian ulama memberikan alasan bahwa suami yang berkewajiban menafkahi istri juga mencakup pelaksanaan pesta atau walimah keduanya.¹¹ Menurut Syaikh al-Bajuri, pembiayaan walimah adalah hak bagi suami yang *rasyid* (pandai). Apabila sang suami bukan orang yang *rasyid*, maka bisa dilaksanakan oleh pihak keluarganya bukan istri dan pihak keluarga sang istri.¹²

⁷Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Vol. 1 (Semarang: Toha Putra, t.t.) 615.

⁸Ummu Azzam, *Walimah Cinta*, (Jakarta Selatan: Qultum Media, 2018), 95.

⁹Muhammad Usman Al-Khasyt, *Fiqh Wanita Empat Madzhab*, terj. Abu Khadijah (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), 294.

¹⁰Nuruddin ‘Itr, *I‘lamul Anam*, Vol. 3, (Damaskus, Da‘r Al- Farfur, 1999) 398-399

¹¹Ummu Azzam, *Walimah Cinta*, ... 14.

¹²Al-Bajuri, *Hasyiah al-Bajuri ‘ala Ibni Qasim al-Ghuzzi*, Vol. 2 (Beirut: Da‘r al-Kutub al-‘Ilmiyah , 1999) 233.

Pada umumnya masyarakat Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember membebankan pembiayaan walimah pada pihak keluarga sang istri atau mempelai wanita, baik itu dalam jumlah sedikit, banyak, atau bahkan keseluruhan. Hal tersebut sudah menjadi tradisi saat diadakannya sebuah pernikahan. Pihak mempelai wanita menanggung semua biaya atau minimal memberikan sumbangan dengan nominal paling banyak dibandingkan dengan mempelai pria, dikarenakan acara *walimatul 'urs* diadakan di kediaman mempelai wanita dan seakan-akan mempelai wanita beserta keluarganya yang memiliki hajat. Adanya perbedaan antara teori yang diajarkan agama Islam dengan kebiasaan atau tradisi masyarakat Desa Jombang Kabupaten Jember,

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan jenis penelitian studi kasus. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Masyarakat Desa Kencong. Adapun sumber data sekundernya diambil dari kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan analisis data yang digunakan adalah metode triangulasi.

C. Pembahasan

1. Pendapat Masyarakat tentang Pembiayaan Walimatul 'Urs oleh Pihak Mempelai Wanita di Desa Jombang Kec. Jombang Kab. Jember

Tujuan diadakannya walimah yaitu untuk mengumumkan pada khalayak umum bahwa akad pernikahan telah terjadi, sehingga mencegah timbulnya kecurigaan dan fitnah terhadap pasangan suami istri di kemudian hari.¹³ Menurut ulama Malikiyah, pengumuman perkawinan (*walimatul 'urs*) lebih utama dari pada menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.¹⁴ Demi memenuhi semua kebutuhan dan kelengkapan *walimatul 'urs*, diperlukan adanya biaya. Dalam agama Islam hak dan anjuran pembiayaan serta pelaksanaan walimah berada pada suami yang *rasyid* (pandai).¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Jombang Kec. Jombang Kab. Jember, diantaranya wawancara dengan Ibu Ana yang mengatakan bahwa biaya walimah yang dikeluarkan untuk acara pernikahannya pada 23 Oktober 2022 cukup banyak. Beliau tidak menyebutkan berapa nominal yang telah dikeluarkan, namun hanya menjelaskan bahwa

¹³Ali Akbar, "Upaya Tokoh Agama dalam Pelaksanaan Walimatul 'Ursy Agar Sesuai dengan Ajaran Islam di Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang", *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 3 (2018), 81.

¹⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*,.....157.

¹⁵Al-Bajuri, *Hasyiah al-Bajuri 'ala Ibni Qasim al-Ghuzzi*, Vol. 2 (Beirut: Da'r al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999) 233.

suaminya menyumbang dana kurang dari 50% total biaya, karena pernikahan tersebut diselenggarakan di kediaman mempelai wanita. Beliau menuturkan, sudah menjadi keumuman masyarakat Desa Jombang bahwa pihak istri lah yang paling banyak mengeluarkan biaya dalam acara pernikahan atau walimah. Menurut beliau alasan masyarakat melakukan pembebanan biaya pada pihak mempelai wanita adalah karena pesta pernikahan atau walimah berada di kediaman mempelai wanita, serta sudah menjadi kebiasaan masyarakat bahwa pesta pernikahan di kediaman wanita digelar dengan mewah atau *geden* menurut masyarakat jawa.¹⁶

Begitu juga dengan Ibu Firoh yang menikah pada 16 Juli 2022. Beliau mengatakan bahwa biaya pesta pernikahan di kediamannya murni dari pihak orang tua mempelai wanita, tanpa adanya sumbangan dari pihak keluarga mempelai pria. Hal itu dikarenakan pihak mempelai pria telah banyak mengeluarkan biaya untuk lamaran, hantaran, administrasi KUA, serta mengadakan pesta pernikahan di kediamannya sendiri. Tentu saja hal itu telah disepakati oleh kedua belah pihak agar tidak terjadi perselisihan dalam hal pembiayaan. Biaya yang dikeluarkan dan keluarga Ibu Firoh digunakan untuk menyewa dekorasi, tenda, tata rias, souvenir, serta jamuan makan untuk para tamu undangan. Beliau juga menuturkan bahwa biasanya masyarakat sekitar khususnya yang mengadakan pesta pernikahan sendiri-sendiri, akan ditanggung oleh masing-masing orang tua mempelai atau walinya. Namun ada pula pihak orang tua atau wali mempelai pria yang menyumbang dana untuk pesta pernikahan di kediaman mempelai wanita.¹⁷

Menurut Ibu Suwantik yang telah menikahkan anak laki-lakinya pada tahun 2012, Pihak mempelai pria juga tak kalah banyak dalam mengeluarkan biaya, mulai dari persiapan pernikahan seperti: lamaran, seserahan, administrasi KUA, mahar, dan walimah. Beliau menuturkan bahwa masyarakat Krajan II Desa Jombang rata-rata jika melaksanakan *walimatul 'urs* ada yang dijadikan satu – biasanya di kediaman mempelai wanita – dan ada pula yang menggelar acara *walimatul 'urs* di kediaman masing-masing. Jika acara dijadikan satu di kediaman mempelai wanita, biasanya pihak orang tua ataupun wali dari mempelai pria akan menyumbang 50% atau lebih dari total pengeluaran karena di rumahnya tidak ada acara lagi. Sedangkan, jika acara diselenggarakan di kediaman masing-masing maka dari pihak laki-laki biasanya hanya membiayai seserahan, administrasi KUA, mahar, dan menyumbang sembako serta sejumlah uang namun tidak dalam jumlah besar. Menurut beliau, biasanya pengeluaran pihak orang tua dan/atau wali mempelai wanita dapat membengkak jika acara

¹⁶ Roichana Adibah, wawancara, Krajan II Desa Jombang Kec. Jombang, 24 Agustus 2022 pukul 10.18 WIB.

¹⁷ Risalatul Maghfiroh, Wawancara, Krajan I Desa Jombang Kec. Jombang, 28 Oktober 2022 pukul 15.49 WIB.

walimah diselenggarakan di kediaman masing-masing. Semakin meriah dan mewah acara yang diselenggarakan oleh pihak mempelai wanita, maka semakin besar pula pengeluarannya. Karena biasanya pihak mempelai pria hanya menyumbang sembako dan sejumlah uang.¹⁸

Dari beberapa hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *walimatul 'urs* dibebankan kepada pihak orang tua atau wali mempelai wanita, dan itu sudah terbukti umum terjadi di masyarakat Desa Jombang. Mereka beranggapan bahwa yang memiliki hajat adalah orang tua atau wali mempelai wanita, sebab biasanya acara walimah diselenggarakan di kediaman mempelai wanita. Faktor lain yang juga mempengaruhi hal tersebut adalah tingkat ekonomi masyarakat yang rendah, sehingga mau tidak mau mereka membagi biaya walimah dan menanggungnya bersama.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, saat ini tak jarang pula mempelai yang turut membiayai pernikahannya sendiri. Mereka jauh-jauh hari mengumpulkan dana untuk persiapan pernikahan, walaupun sebenarnya biaya yang dikeluarkan rata-rata tidak sebesar pengeluaran orang tua atau wali mereka.

Tercatat tidak ada perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak karena urusan pembiayaan walimah, bahkan ada orang tua mempelai wanita yang rela menanggung keseluruhan biaya walimah di kediamannya agar acara terlaksana sesuai keinginan.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat tentang Pembiayaan Walimah yang Dibebankan pada Pihak Mempelai Wanita di Desa Jombang Kec. Jombang Kab. Jember

Berbicara tentang *walimatul 'urs* tentu tidak akan lepas dari persoalan pembiayaan. Pada dasarnya yang bertanggungjawab atas walimah adalah mempelai pria atau suami. Hal tersebut didasari oleh sebuah hadits yang memerintahkan Abdurrahman bin Auf untuk melaksanakan walimah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَنَسٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ. (رواه المتفق عليه)¹⁹

“Anas RA. menceritakan bahwa Rasulullah SAW. melihat bekas kuning pada diri Abdurrahman bin Auf, maka Nabi bertanya: Apa ini? Dia menjawab: saya telah menikah dengan seorang perempuan dengan mahar emas sebesar biji kurma. Nabi SAW. bersabda: semoga Allah memberkatimu, dan adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing.” (H.R. Muttafaqun Alaih).

¹⁸Suwantik, wawancara, Krajan II Desa Jombang Kec. Jombang, 13 September 2022 pukul 11.37 WIB.

¹⁹An-Nasa'i, *Sunan Nasa'i*, Vol. 6 (Beirut: Da'arul Kutub al-Ilmiyah, t.t), 128.

Dari hadits tersebut, terlihat jelas bahwa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan walimah adalah suami, karena Rasulullah menyuruh Abdurrahman bin Auf, bukan istrinya ataupun wali sang istri. Dalam hadits tersebut Rasulullah juga menganjurkan untuk mengadakan walimah sesuai dengan kemampuan serta tidak berlebihan.

Menurut Syaikh al-Bajuri dalam kitab *Ha[^]syiyah al-Baju[^]ri ‘ala[^] Ibni Qa[^]sim al-Ghuzzi[^]*, jilid 2:

وَمَحَلُّ سُنِّ وَلِيْمَةِ الْعُرْسِ فِي حَقِّ الزَّوْجِ الرَّشِيْدِ بِخِلَافِ غَيْرِ الرَّشِيْدِ فَلَوْ فَعَلَهَا أَبُوهُ أَوْ جَدُّهُ عَنْهُ مِنْ مَالٍ نَفْسِهِ كَفَتْ عَنْهُ لَامِنْ مَالٍ غَيْرِ الرَّشِيْدِ وَإِلَّا حُرِّمَتْ فَإِنْ فَعَلَهَا نَحْوُ أَبِي الزَّوْجَةِ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ بِإِذْنِ الزَّوْجِ تَأَدَّتْ السُّنَّةُ عَنْهُ وَإِلَّا فَلَا.²⁰

“Adapun kesunnahan walimatul ‘urs itu merupakan kewajiban (hak) suami yang rasyid. Berbeda dengan suami yang bukan rasyid. Jika yang melakukan walimah adalah bapak atau kakek dari suami, dan dari harta rasyid, maka cukup atas walimah. Karena itu, harta tersebut harus benar-benar dari harta rasyid. Bila harta itu bukan harta rasyid, maka haram hukumnya. Jika yang melakukan adalah bapak dari seorang istri yang diatasnamakan suami, maka harus ada izin dari suami, sehingga suami mendapat kesunnahan walimah tersebut. Karena itu, jika tanpa izin suami, pelaksanaan walimah tersebut tidak mendapatkan kesunnahan.”

Karena itu, walimah merupakan hak dan anjuran bagi suami yang *rasyid* (pandai). Apabila suami bukan orang yang *rasyid*, maka bisa dilaksanakan oleh pihak keluarganya, bukan istri dan pihak keluarga sang istri. Namun, jika pihak istri yang melakukannya, maka harus mendapatkan izin suami terlebih dahulu agar mendapatkan kesunnahan walimah.

Abdullah bin Abd ar-Rahma[^]n al-Basami menyatakan tentang kesepakatan ulama dalam menentukan siapa yang bertanggungjawab atas *walimatul ‘urs* pada kitab *I’la[^]m al-Ana[^]m min Bulu[^]ghu al-Mara[^]m*:

وَعَلَى كُلِّ فَاكُلٍ مُتَّفَقٌ عَلَى أَنَّ الْمُكَفَّفَ بِالْوَلِيْمَةِ الزَّوْجُ, وَالْأَحَادِثُ كُلُّهَا تَوَجَّهَ التَّكْلِيفَ إِلَيْهِ.²¹

Jumhur ulama sepakat bahwa yang bertanggungjawab atas walimah adalah suami, dan semua hadits pun menyepakatinya.

Kemudian Abdullah bin Abd ar-Rahma[^]n al-Basami juga memberikan alasan bahwa suami berkewajiban menafkahi istri yang mencakup dengan pelaksanaan walimah keduanya dalam kitab *Taudlihu al-Ahka[^]m*:

²⁰Al-Bajuri, *Ha[^]syiyah al-Baju[^]ri ‘ala[^] Ibni Qa[^]sim al-Ghuzzi[^]*,..... 233.

²¹Abdullah bin Abd ar-Rahma[^]n al-Basami, *I’la[^]m al-Ana[^]m min Bulu[^]ghu al-Mara[^]m*, Vol. 3 (Damaskus: Da[^]rul Farfu[^]r, t.t.) 399.

إِنَّ الْوَلِيمَةَ تَكُونُ عَلَى الزَّوْجِ دُونَ الزَّوْجَةِ وَأَوْلِيَائِهَا؛ لِأَنَّ الزَّوْجَيْنِ هُمَا صَاحِبُ الْعَرَسِ،
وَالزَّوْجُ هُوَ الْمُنْفِقُ؛ فَتَكُونُ عَلَيْهِ.²²

Sesungguhnya walimah itu dilaksanakan oleh suami, bukan istri dan keluarga istri. Karena walimah itu milik suami istri, dan suami merupakan orang yang menafkahi, maka walimah menjadi tanggungjawab suami.

Menurut kaul kadim Imam Syafi'i, sebab wajibnya nafkah ialah akad nikah dan menjadi tetap karena penyerahan diri istri terhadap suaminya (*tamki^n*). Hal ini berdasarkan argumen bahwa nafkah tetap wajib diberikan kepada istri yang sedang sakit, dan istri yang dapat menduduki status *tamki^n* lagi tidak *nusyu^z*.²³

Melalui beberapa pernyataan diatas, maka peneliti meninjau bahwa konsep *walimatul 'urs* dapat dikiaskan dengan konsep nafkah. Seperti yang dikatakan Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas dalam buku Fiqh Munakahat bahwa pada umumnya istri dinafkahi dalam mempersiapkan dirinya dan segala perlengkapannya yang tidak dibantu oleh ayah dan kerabatnya, tetapi manfaatnya kembali kepada suami.²⁴

Peneliti menyimpulkan, ada beberapa alasan mengapa pembiayaan walimah dibebankan kepada suami, yaitu:

1. Suami dianggap lebih mampu dalam hal mencari materi;
2. Suami memiliki hak dan kewajiban dalam menafkahi istrinya;
3. Suami merupakan pemimpin keluarga.

Kendati demikian, jika pihak istri merelakan hartanya dalam pembiayaan acara walimah tersebut, maka diperbolehkan selama telah mendapat izin dari suami dan keluarganya. Seperti yang telah disinggung sebelumnya oleh Syaikh al-Bajuri dalam kitab *Ha^siyah al-Baju^ri 'ala^ Ibni Qa^sim al-Ghuzzi^*.

فَإِنْ فَعَلَهَا نَحْوُ أَبِي الزَّوْجَةِ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ بِإِذْنِ الزَّوْجِ تَأَدَّتِ السُّنَّةُ عَنْهُ وَإِلَّا فَلَا.²⁵

Jika yang melakukan adalah bapak dari seorang istri yang diatasnamakan suami, maka harus ada izin dari suami, sehingga suami mendapat kesunnahan walimah tersebut. Karena itu, jika tanpa izin suami, pelaksanaan walimah tersebut tidak mendapatkan kesunnahan.

²²Abdullah bin Abd ar-Rahma^n al-Basami, *Taudlihu al-Ahka^m*, Vol. 5 (Makkah: Maktabah ad-Dairi, t.t), 436.

²³Al-Qalyu^bi^, *Ha^siyata^ Qalyu^bi^ wa 'Umairah*, Vol. 4 (Beirut: Da^r al-Fikr, 1995), 78.

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munahahat*, (Jakarta: Amzah, t.t), 177

²⁵Al-Bajuri, *Ha^siyah al-Baju^ri 'ala^ Ibni Qa^sim al-Ghuzzi^*,..... 233.

Fenomena pembiayaan *walimatul 'urs* oleh pihak mempelai wanita yang terjadi di Desa Jombang memanglah tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena itu, peneliti ingin membedah hokum tradisi pembiayaan *walimatul 'urs* ini. Sebab kondisi Timur Tengah dan Desa Jombang sangat berbeda. Di Desa Jombang tidak semua kaum lelaki memiliki pekerjaan dan penghasilan yang besar, dikarenakan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani, buruh, dan karyawan. Rata-rata kaum perempuan juga turut bekerja membantu perekonomian suami (bagi yang sudah menikah), karena mungkin dirasa tidak cukup. Dan bagi mereka yang belum menikah juga berlatih untuk menghadapi kehidupan nyata dengan bekerja, bahkan ada pula yang bekerja hanya untuk mempersiapkan modal pernikahan.

Berdasarkan pengetahuan yang didasarkan dengan membaca beberapa buku dan wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa tradisi pembiayaan walimah oleh pihak mempelai wanita di Desa Jombang telah memenuhi syarat-syarat *'urf shohih*, kerana tradisi masyarakat Desa Jombang tersebut merupakan tradisi yang tidak menyimpang dengan syariat Islam dan juga memiliki iunsur kemaslahatan. Sehingga tradisi pembiayaan tersebut dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Peneliti juga merasa bahwa tradisi ini memang cocok untuk diterapkan di Desa Jombang jika memandang dari segi kemaslahatannya.

Adat dapat dikatakan sama kedudukannya dengan nash selama tidak berseberangan dengan syariat. Dalam sebuah kaidah dikatakan:²⁶

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ مَا لَمْ يُخَلَفْ شَرْعًا.

Apa yang ditetapkan oleh adat adalah seperti apa yang ditetapkan oleh teks (nash) kecuali bertentangan secara hukum.

Toleransi syariah terhadap adat merupakan penghargaan kepada kearifan lokal (*local wisdom*) yang bertaburan dimuka bumi, selain itu juga menunjukkan dimensi agama Islam yang *rahmatan lil a^lami^in*. Menurut Hasbi as-Siddiqi bukan hanya tempat dan waktu yang dapat mempengaruhi hokum, melainkan juga situasi dan kondisi tempat hokum tersebut ditetapkan dan diberlakukan.²⁷

Dengan demikian, meskipun suami yang harus bertanggungjawab atas pembiayaan walimah, tetapi tidak ada salahnya jika orang tua, wali, atau nakhkann mempelai wanita itu sendiri turut membantu dalam pendanaan. Sebab tradisi dan kondisi ekonomi masyarakat Desa Jombang yang membuatnya seperti itu.

²⁶ M. Noor Harisudin, "'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara", 20 (2019), 74.

²⁷ M. Noor Harisudin, "'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara", 20 (2019), 75

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi pembiayaan *walimatul 'urs* oleh pihak orang tua atau wali mempelai wanita terbukti umum terjadi di masyarakat di Desa Jombang. Mereka beranggapan bahwa yang memiliki hajat adalah orang tua atau wali mempelai wanita, sebab acara walimah biasanya berada di kediaman mempelai wanita. Masyarakat juga menerima tradisi tersebut tanpa adanya perselisihan.
2. Tradisi pembiayaan walimah oleh pihak mempelai wanita merupakan *'urf shohih* yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum, serta tidak bertentangan dengan syariat. Maka dari itu tidak ada salahnya jika orang tua, wali, atau bahkan mempelai wanita itu sendiri turut membiayai *walimatul 'urs*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1992. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ad-Dasuqi[^], Muhammad bin Ahmad. t.t. *asy-Syarhu al-Kabi^r li Syaykhu al-Dardi^r wa ha[^]syiyah ad-Dasu[^]qiy*. Vol. 2. Damasqus: Da[^]r al-Fikr.
- Akbar, Ali. t.t. "Upaya Tokoh Agama dalam Pelaksanaan Walimatul 'Ursy Agara Sesuai dengan Ajaran Islam di Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang". Bengkulu: IAIN Bengkulu.
- Akhmad, Nurul. 2020. *Ensiklopedia keragaman budaya*. Semarang: Alprin.
- Al-Bajuri. 1999. *Hasyiah al-Bajuri 'ala Ibni Qasim al-Ghuzzi*. Vol. 2 Beirut: Da[^]r al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Basami, Abdullah bin Abd ar-Rahmaⁿ. t.t. *I'la^m al-Ana^m min Bulu[^]ghu al-Mara^m*. Vol. 3. Damaskus: Da[^]rul Farfu^r.
- Al-Bujairimi, Sulaiman. 1995. *Ha[^]syiyah al-Bujairimi 'ala[^] al-Khotib*. Vol. 3. Damaskus: Da[^]r al-Fikr.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. 1994. *Shahⁱh Bukha[^]ri*. Vol. 3. Kairo: Da[^]rul Hadits.
- Al-Hanafi, Fakhruddin Utsman bin Ali az-Zayla[']I. 1313 H. *Tabyîn al-Haqâiq Syarkh kanzu al-Daqâiq wa Hasyiyatu as-Syilbi*. Vol. 2. Mesir: al-Mathba'ah al-kubra al-Umairiyyah.
- Al-Jamal, Sulaiman. t.t. *Ha[^]syiyah al-Jamal 'ala Syarh al-Manhaj*. Vol. 4. Damaskus: Da[^]r al-Fikr.

- Al-Khasyt, Utsman Muhammad. 2018. *Fiqh Wanita Empat Madzhab*. Terj. Abu Kadijah. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Al-Khin, Mustafa., dan Mustafa Dib al-Bugha, Ali Syarbaji. 1992. *al-Fiqh al-Manhaji^ 'ala Madzhab Imam Syafi'i*. Vol. 4. Damaskus: Da^rul Qalam.
- Al-Maliki, Syihâbuddin. t.t.. *Irsya^d as-Sa^lik ila^ Asyrafî al-Masâliki fî Fiqhi Imam Maliki*, Mesir: Syirkatu Maktabah wa Mathba'ah Mushthafâ al-Bâb al-Halbî wa Aulâdah.
- Al-Qalyu^bi^. 1995. *Ha^siyata^ Qalyu^bi^ wa 'Umairah*. Vol. 4. Beirut: Da^r al-Fikr.
- Al-Qur'a^n. *Al-Qur'a^n dan Terjemahnya*.
- Al-Zuhaily, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. Vol. 9. Damaskus: Da^r al-Fikr.
- Ambarwati, A. P. A., dan Mustika, I. L. 2018. Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia. SENASBASA*. 3: 17-22.
- An-Nasa'i, t.t. *Sunan Nasa'i*. Vol. 6. Beirut: Da^rul Kutub al-Ilmiyah.
- As-Syairazi, Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf. t.t. *Al-Muhadzab fî Fiqhil Imam Syafi'i*. Vol. 2. Mesir: Da^r Alamiyyah.
- Asy-Syarbani, Syamsuddi^n. 1994. *Muhgny~ al-Muhta^j ila^ Ma'rifat Ma'a^ni^ al-Fa^zhi al-Mnha^j*, Vol. 4. Mesir: Da^r al-'Alamiyyah.
- Atabik, Ahmad dan Mudhiiah, Khoridatul. 2014. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. 2: 286-316.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. t.t. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Azzam, Ummul. 2018. *Walimah Cinta*. Jakarta Selatan: Qultum Media.
- Bahri, Syamsul. 2019. "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam". *Kanun Jurnal Hukum Islam*. 66: 381-399.
- Basri, Rusdaya. 2019. *Fiqh Munakahat: 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulsel: Kaaffah Learning Centre.
- Bratawidjaja, Thomas Wijaya. 2018. *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Fashihuddin, M. dkk.. 2021. *Syarah Fathal Qarib: Diskursus Munakahat*. Malang: Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Hamasi, Muhammad F. 2018. *Tradisi Adat Perkawinan Masyarakat Jawa*. Tesis. UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang.
- Harisudin, M. Noor. 2019. "'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara", 20: 66-86.

- Hartiningsih. 2018. *Implementasi Pendapat Syaikh Ibrahim Al-Bajuru tentang Pembiayaan Walimah Al-‘Urs (Studi Kasus di Kabupaten Rembang)*. Skripsi. UIN Walisongo. Semarang.
- Hidayati, Nurul. “Sebait Cinta dan Sebuah Harapan Pernikahan (Walimatul ‘Urs)”. 2. IAIN Metro.
- ‘Itr, Nuruddin. 1999. *I’la[^]mul Ana[^]m*. Vol. 3. Damaskus: Da[^]r Al- Farfu[^]r.
- Jalaluddin. 2018. *Tradisi Bakhalek dalam Walimatul ‘Ursy (Di Desa Pea Jambu Kec. Singkohor Kab. Aceh Singkil) Menurut Madzhab Syafi’i*. Skripsi. UIN Sumatra Utara. Medan.
- Kementerian Wakaf Pemerintah Kuwait. 1980. *al-Mausu[^]ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*. Vol. 41. Kuwait: waza[^]rah al-Awqa[^]f wa Syu[^]u[^]ni al-Islamiyyah.
- Khalla[^]f, Abdul Waha[^]b. 1996. *‘Ilmu Ushu[^]l Fiqh*. Kairo: Da[^]r al Fikr al-‘Arabiyy.
- Majah, Ibnu. t.t. Sunan Ibnu Majah. Semarang: Toha Putra.
- Miharja, Jaya. 2011. “Kaidah-Kaidah Al-‘Urf dalam Bidang Muamalah”. *El-Hikam*. 1: 115-116.
- Neliyanti, Saputri. 2020. *Tradisi Walimatul ‘Urs Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)*. Skripsi. IAIN METRO. Semarang.
- Nur, A. 2020. “Mistisisme tradisi mappadendang di Desa Allamungeng Patue, Kabupaten Bone”. *Jurnal Khitah*. 1: 1-16.
- Pembiayaan. Pada KBBI Daring. Diakses pada 13 Desember 2021. <https://kbbi.web.id/biaya>.
- Pratama, Bayu Adi dan Wahyuningsih, Novita. 2018. “Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten”. *Haluan Sastra Budaya*. 1: 19-40.
- Pratama, Muhammad Rizki Aji. 2018. *Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Pembiayaan Walimah Al-‘Urs yang Memberatkan (Studi Kasus di Ds. Tlogotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang)*. Skripsi. UIN Walisongo. Semarang.
- Raharjo, Mudjia. 2019. *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*. Jakarta: t.p..
- Rozali, Ibnu. “Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam”. *Intelektualita*. 2: 189-202.
- Sarjana, Sunan Autad, Imam Kamaluddin, dan Suratman. “Konsep ‘Urf dalam Penetapan Hukum Islam.” *Tsaqafah*. 13: 279-296.
- Septiawan, Agung. 2018. “Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (‘Urf) dalam Islam”. *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*. 2: 203-222.